

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank atau perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumtif, distribusi, modal kerja dan jasa lainnya.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.²

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

¹ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006) h.7

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.2

No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, serta perbankan syariah juga menerapkannya. Saat sekarang ini sudah banyak perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam operasi bisnisnya.

Industri perbankan semakin mengembangkan inovasi-inovasi pelayanannya. Selain bergerak di dalam usaha pengumpulan dana pihak ketiga (*funding*), perbankan syariah juga sebagaimana fungsinya sebagai *intermediary* juga melakukan usaha pembiayaan (*financing*). Kedua fungsi tersebutpun semakin lama semakin berkembang, perbankan tidak hanya sebagai tempat menabung dan sebagai sumber kredit tetapi saat ini perbankan berlomba memberikan layanan sebanyak mungkin dapat dilibatkan langsung dalam transaksi masyarakat sehari-hari.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012) h.1

disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang *surplus* dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk pengembangan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa.⁵

Pada pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi (Muhammad, 2005). Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Sedangkan aspek ekonomi yaitu disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan keuntungan baik bagi hasil bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Dalam dunia bisnis perbankan kepuasan nasabah menjadi salah satu yang diutamakan, karena hal itu yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha perbankan. Nasabah yang tidak puas tentu tidak akan memilih kembali jasa perbankan yang sama, apalagi didukung dengan banyaknya pilihan jasa perbankan lain, sehingga membuat nasabah membandingkan untuk memilih mana yang sesuai dengan keinginannya. Dalam kegiatan jual

⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.101

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) Cet. 2, h.7

beli, ada kalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai, melainkan secara hutang. Misalkan berhutang karena kebutuhan yang mendesak tentulah dapat dimaklumi.

Orang yang berhutang memindahkan tanggungan hutangnya kepada orang lain, dan orang lain tersebut menerima dengan baik. Maka orang yang berhutang tersebut telah lepas dari tanggung jawab hutangnya. Dengan demikian diketahui secara pasti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Karena salah faham tersebut tidak diperbolehkan. Rasulullah memberitahu kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-*hawalah*-kan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di *hawalah*-kan.⁶ Menanggung hutang diperbolehkan, asal sudah diketahui jumlahnya. Orang yang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung dan orang yang ditanggung. Seperti maksud dari hadist dibawah ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مظل الغنى ظلم. واذا اتبع احدكم على ملتئ فليتبع

Rasulullah Saw. Bersabda “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka turutlah”.

Dalam konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerja sama pembiayaan yang di implementasikan dalam kerja sama modal kerja. Adapula pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain,

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 219

terutama yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan *take over*. Istilah *take over* dalam ekonomi mempunyai arti pengambilalihan.⁷ Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat, sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh perbankan syariah kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit pada bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar *market share* perbankan syariah sesuai target yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk perbankan syariah mencapai *market share* sebesar 5%.

Take over merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai syariah. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁸

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, bank-bank syariah harus berpedoman pada akad-akad yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia lewat fatwa-fatwanya. Sesuai dengan salah satu tugas DSN yaitu untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan

⁷ Damos O.Y. Sihombing, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994) h. 637

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Ed ke-3, Cet. 5, h. 248

pedoman dalam kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah, maka melalui DSN inilah MUI membuat fatwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Seperti pada saat hendak membuka rekening tabungan, deposito, giro dan produk dana pihak ketiga lainnya, antara nasabah dan pihak bank harus melakukan akad yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang biasanya akad tersebut telah tercantum pada formulir aplikasi. Begitu juga pada saat perbankan syariah menyalurkan dana ke pihak luar melalui pembiayaan, terdapat perjanjian atau kontrak yang telah disepakati berdasarkan skema akad yang sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Baik itu akad perjanjian jual beli, kerja sama (*syirkah*), bagi hasil (*profit sharing*), maupun sewa (*ijarah*).

Perjanjian itu merupakan pengikat diantara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antar individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Akad adalah perjanjian tertulis yang membuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip syariah.⁹

Transaksi *take over*, pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Dalam fatwa ini disebutkan ada empat alternatif akad yang digunakan:

⁹ Irma Devita P. & Suswinarno, *Akad Syariah*, (Jakarta: Kaifa, 2011) Cet.1, h.2

1. *Qardh* dan *murabahah*
2. *Syirkah al-milk* dan *murabahah*
3. *Qardh* dan *ijarah*
4. *Qardh* dan *ijarah mutahiyah bit-tamlik* (IMBT)

PT. BTN KC Syariah Pekanbaru saat ini menggunakan alternatif akad yang pertama untuk pengalihan hutang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena memang diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tetapi, setelah dipraktekkan muncul permasalahan yaitu akad tersebut kurang sesuai rasanya dengan syariah karena menimbulkan *bai' al-inah*.

Bai' al-inah adalah jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sales and buy back*) dengan pihak yang sama. *Bai' al-inah* merupakan penjualan tunai dilanjutkan dengan pembelian tangguh (*deffered payment sale*).¹⁰

Menurut Ulama Malaysia, jual beli dengan akad *bai' al-inah* dibolehkan. Tetapi Ulama Timur Tengah dan Ulama Indonesia berpendapat bahwa *bai' al-inah* tidak dibolehkan, karena ketiga unsur *iwad* yaitu resiko, kerja dan usaha, dan tanggungjawab tidak ada dalam transaksi ini, seluruh proses hanya dalam dokumen.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akad pembiayaan *take over*, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul **“Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional**

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h.189

¹¹ *Ibid*

No.31/DSN-MUI/VI/2002 Pada Pembiayaan *Take Over* Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Study Kasus Pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis membatasi permasalahan ini tentang penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 pada akad pembiayaan *take over* di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan akad *take over* yang dilakukan pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana keuntungan pengambilan margin pembiayaan *take over* yang diambil oleh PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru?
3. Bagaimana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 pada pembiayaan *take over* di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembiayaan *take over* yang digunakan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui keuntungan pengambilan margin pembiayaan *take over* yang diambil oleh PT. BTN Kantor Cabang Syariah.
- c. Untuk mengetahui penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 pada pembiayaan *take over* di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi Syariah.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian dan rujukan sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang penerapan akad pembiayaan *take over* di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
- c. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah literatur untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data langsung kelapangan. Penelitian ini dilakukan pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru,

yang beralamat di Jalan T. Tambusai Blok A No.10-11 A Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena banyaknya minat nasabah yang melakukan pembiayaan *take over* pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, dan nasabah pembiayaan *take over* PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan akad *take over* pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh karyawan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang berjumlah 20 orang dan nasabah penerima fasilitas pembiayaan *take over* periode Januari 2014 – Desember 2014 yang berjumlah 17 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang bertugas pada pembiayaan *take over* berjumlah 5 orang. Dan sampel dari nasabah penerima fasilitas pembiayaan *take over* berjumlah 17 orang. Karena jumlah yang diteliti hanya sedikit maka peneliti menggunakan metode *total sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan karyawan di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.¹²
- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

¹² Mardalis, *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Cet.10, h.64

- d. Angket, yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

6. Analisa Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisa sehingga bisa membuat suatu kesimpulan. Kemudian dianalisa dengan data yang ada.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode, yaitu:

- a. Induktif, penulis menggunakan fakta-fakta yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, penulis menggunakan metode dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BTN KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, *visi* dan *misi* perusahaan dan *job description* masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil observasi pada objek yang dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan informasi beserta data yang dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai

penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 pada akad pembiayaan *take over*.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.